



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN  
1 MILYAR 1 DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa serta melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana, penyaluran dana untuk kelancaran dan terarahnya penyaluran dana penggunaan dana 1 Milyar 1 Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA.**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa adalah yang selanjutnya disingkat 1 M 1 D adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten terdiri dari Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Dana Desa (APBN).
14. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
15. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara merata kepada desa yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menunjang kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa.
16. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah merupakan penjabaran, visi, misi dari Kepala Desa terpilih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKdes adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa adalah:

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat;
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- h. meningkatkan kemandirian desa; dan
- i. meningkatkan daya saing desa.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten yang terdiri dari SKPD yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang dipimpin camat dan terdiri dari perangkat kecamatan dan muspida.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 5**

- (1) Pada tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka membantu pelaksana pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa didampingi oleh tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 7**

Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan Pasal 6 diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 1**

#### **Tugas Penanggung Jawab Pengguna Anggaran**

## **Pasal 8**

- (1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Dana Alokasi Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
- (2) Menetapkan kebijakan pengelolaan dana di Desa.
- (3) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Desa.
- (4) Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen APBDes.
- (5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
- (6) Kepala Desa bersama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank BRI Cabang Batulicin setempat.
- (7) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Desa.
- (8) Mematuhi untuk tidak menggunakan Dana Alokasi Desa yang telah ditransfer persemester direkening pemerintah desa, sebelum adanya persetujuan penggunaan dana Dana Alokasi Desa dari Camat selaku Tim Tingkat Kecamatan.
- (9) Mengajukan pembukaan pemblokiran rekening pemerintah desa kepada Tim Tingkat Kabupaten melalui Tim Tingkat Kecamatan setelah menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana Alokasi Desa.
- (10) Mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam Dana Alokasi Desa terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.

- (11) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari APBDes baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- (12) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (13) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (14) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- (15) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (16) Menyampaikan laporan pertriwulan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Tingkat Kecamatan.
- (17) Menyampaikan laporan persemester realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Tingkat Kabupaten.
- (18) Menyampaikan laporan pengelolaan Dana Alokasi Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen:
  - a. LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - b. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD; dan
  - c. ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

## **Paragraf 2**

### **Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa**

## **Pasal 9**

- (1) Menyusun Raperdes APBDes, Raperdes Perubahan APBDes yang diundangkan pada Berita Daerah.
- (2) Memasukan anggaran Dana Alokasi Desa yang tidak dapat digunakan karena diblokir pada Raperdes APBDes Tahun berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (3) Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Desa.
- (5) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan Dana Alokasi Desa Tahun yang bersangkutan.
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di Desa.
- (7) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
- (8) Menyusun laporan per-triwulan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada penanggung jawab/Kepala Desa.
- (9) Membuat laporan pengelolaan Dana Alokasi Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

**Paragraf 3**  
**Tugas Bendahara Desa**

**Pasal 10**

- (1) Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- (4) Mencatat dan membukukan penerimaan APBDes yang diblokir pada SiLPA tahun anggaran berikutnya.
- (5) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- (6) Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

**Paragraf 4**  
**Tugas Anggota Pelaksana Teknis**

**Pasal 11**

Tugas Pelaksanaan antara lain:

- a. menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari APBDes;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menggerakkan potensi swadaya masyarakat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung jawab Tim melalui Sekretaris Desa; dan
- e. pelaksana teknis kegiatan dilakukan oleh perangkat desa.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA**

**Pasal 12**

- (1) Penggunaan dana yang diterima oleh desa dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa diarahkan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
  - a. operasional BPD;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. memberikan uang jasa dan pengabdian kepada kepala desa yang purna tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. uang jasa dan pengabdian diberikan bagi kepala desa purna tugas yang diberhentikan dengan hormat karena alasan meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya;
    2. uang jasa dan pengabdian diberikan hanya kepada kepala desa yang definitive dan bukan pejabat sementara kepala desa;
    3. uang jasa dan pengabdian dapat diberikan apabila telah melaporkan LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati;
    4. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan kepada kepala desa yang purna tugas namun kemudian mencalonkan kembali dan terpilih menjadi kepala desa dalam masa jabatan yang kedua;

5. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan bagi kepala desa yang sudah mendapatkan uang tali asih dari anggaran PDSB; dan
  6. uang jasa dan pengabdian diberikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. penetapan dan penegasan batas desa;
  - e. pendataan desa;
  - f. penyusunan tata ruang desa;
  - g. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - h. pengelolaan informasi desa;
  - i. penyelenggaraan perencanaan desa;
  - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
  - k. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  - l. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
  - m. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa; dan
  - n. kegiatan Pelatihan Pembekalan Kapasitas Aparatur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Mendanai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada seperti:
- a. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana-prasarana fisik dan lingkungan desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    5. lingkungan pemukiman masyarakat desa; dan
    6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
  - b. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
  - c. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatiba/kegiatan belajar masyarakat;
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
  - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. pasar desa;
    2. pembentukan dan pengembangan bum desa diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    3. penguatan dan permodalan BUMDes;
    4. pembibitan tanaman pangan;
    5. penggilingan padi;
    6. lumbung desa;
    7. pembukaan lahan pertanian;
    8. pengelolaan usaha hutan desa;
    9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. kapal penangkap ikan;



11. gudang pendingin;
  12. tambak garam;
  13. kandang ternak;
  14. instalasi biogas;
  15. mesin pakan ternak; dan
  16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan bakau;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (3) Mendanai Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada antara lain:
- a. pembinaan kerukunan umat beragama antara lain:
    1. peningkatan kesejahteraan bagi petugas sarana ibadah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); dan
    2. pembinaa kerukunan umat beragama lainnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa antara lain:
    1. optimalisasi fungsi Babinsa dan Polmas didesa diberikan Insentif sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/tahun dan apabila Babinsa dan Polmas yang ditempat tugaskan lebih dari 1 (satu) desa maka Babinsa dan Polmas tersebut diberikan bantuan sesuai dengan tempat tugasnya;
    2. linmas untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus; dan
    3. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa lainnya.
  - c. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa antara lain:
    1. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK Sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    2. menunjang kegiatan Dasawisma sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
    3. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita melalui POSYANDU sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
    4. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- (4) Mendanai Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader Pemberdayaan masyarakat desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;

4. kelompok tani;
  5. kelompok masyarakat miskin;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok pengrajin;
  8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  9. kelompok pemuda.
- e. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan;
  - f. dukungan kegiatan ekonomi baik yg dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - g. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
  - h. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*);
  - i. untuk Tenaga Pendamping Desa 1 (satu) Orang diberikan Honorarium Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - j. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
  - k. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan pantai kemasyarakatan;
  - l. peningkatan kapasitas masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - m. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa; dan
  - n. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

### **Pasal 13**

Khusus penggunaan dana yang diterima oleh desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN) diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) pada huruf e, f, g, h, l, j, k, l dan m.

## **BAB V PERENCANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 14**

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai dari dana Desa (APBN), dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi:

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. desa maju dan mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pembangunan BUMDes.

## **Pasal 15**

Langkah-langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) yang memuat rencana kerja semua program pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun;
- c. penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Alokasi Desa dengan melibatkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; dan
- d. penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## **Pasal 16**

- (1) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan tepat waktu pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak perlu menunggu penetapan APBD terkait pagu anggaran Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa yang akan diterima oleh desa.
- (3) APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rencana pagu indikatif pendapatan dan belanja desa, sehingga Desa wajib membuat selarasan angka di tahun anggaran berjalan yang disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (4) Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, RW, RT dan perwakilan tokoh/warga masyarakat dengan melibatkan dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan dana dimaksud untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDDes yang telah disusun, kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Alokasi Desa, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lainnya.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan melampirkan daftar hadir.
- (6) Berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan dokumen kegiatan dan salah satu bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (7) Dokumen Rancangan APBDes disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya.
- (8) Hasil verifikasi kelayakan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

- (9) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat rekomendasi untuk diusulkan pencairannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## **BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

### **Bagian Pertama Penyaluran dan Pencairan Dana**

#### **Pasal 17**

Dana 1 Milyar 1 Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu melalui proses transfer pada rekening Pemerintah Desa pada Bank BRI.

#### **Pasal 18**

- (1) Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dalam APBD Kabupaten.
- (2) Pencairan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI Cabang Batulicin setempat.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa Kepada Bupati lewat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat.
- (4) Pengajuan permohonan penyaluran tersebut setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (5) Rekomendasi kelayakan penyaluran dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- (6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampiran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mengajukan Rekomendasi Penyaluran Dana sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Dana Alokasi Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening kas pemerintah desa.
- (8) Penyaluran Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dilakukan sebagai berikut:
  - a. belanja program/kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu:
    1. tahap I Sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    2. tahap II Sebesar 50% (limapuluh persen).
  - b. belanja program/kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu:
    1. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
    3. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

#### **Pasal 19**

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDes paling lambat bulan Maret; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya paling lambat minggu ke-4 bulan Januari.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

### **Pasal 20**

- (1) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (2) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena mengundurkan diri sebelum masa habis jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran Desa sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak berlaku bagi Kepala Desa yang meninggal dan Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan jabatannya karena menderita sakit parah selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter pemerintah pada rumah sakit yang ditunjuk.
- (5) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka anggaran Desa berikutnya dilakukan pemblokiran rekening pemerintah desa terlebih dahulu sampai dengan telah ditetapkannya Penjabat Kepala Desa dan/atau Kepala Desa definitif hasil pemilihan.
- (6) Pertimbangan Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran Dana Alokasi desa adalah dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:
  - a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitif; dan
  - b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggung jawab dalam hal penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan mempunyai Putusan Pengadilan yang bersifat inkrah, atau sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitive karena Kepala Desa yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 5 tahun atau setelah dihitung hukumannya melebihi masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Penjabat Kepala Desa yang tidak mampu merealisasikan penggunaan Dana Alokasi Desa Tahap berikutnya, maka sisa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam SiLPA tahun anggaran berikutnya.

## **Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran Dana**

### **Pasal 21**

Persyaratan penyaluran dana:

- a. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa (rangkap 3);

- b. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (rangkap 3);
- c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan (rangkap 3);
- d. fotokopi Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan (rangkap 3);
- e. fotokopi Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumnya (rangkap 3);
- f. fotokopi Perdes tentang LPPDes Tahun sebelumnya (rangkap 3);
- g. fotokopi Perdes tentang LKPJDes Tahun sebelumnya (rangkap 3);
- h. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengakatan Kepala Desa Definitif/Sementara (rangkap 3);
- i. fotokopi Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Bendahara Desa (rangkap 3);
- j. rancangan anggaran biaya (RAB) (rangkap 3);
- k. surat pernyataan diatas materai cukup (rangkap 1);
- l. berita acara pembayaran (BAP) bermaterai cukup (rangkap 1);
- m. kuitansi bermaterai cukup (rangkap 1);
- n. fotokopi buku rekening desa; dan
- o. rekomendasi kelayakan penyaluran dana dari Camat (rangkap 2).

### **Pasal 22**

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah minimal 80% dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama, untuk huruf b, huruf c dan huruf d tidak perlu dilampirkan.

### **Bagian Ketiga Pencairan Dana**

### **Pasal 23**

Pemerintah desa dapat melakukan pencairan dana pada Bank BRI yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Pasal 24**

- (1) Penggunaan atas dana yang sudah ditransfer ke rekening pemerintah desa dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa dan TPKTD dilarang menggunakan dana sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan dana dari Camat walaupun, dana tersebut sudah tersedia direkening pemerintah desa.
- (3) Pencairan dana Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pihak Bank BRI mencairkan dana setelah menerima surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Camat Kabupaten Tanah Bumbu.

## **Bagian Keempat Persyaratan Pencairan Dana**

### **Pasal 25**

- (1) Persyaratan untuk pencarian dana:
  - a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa (rangkap 2) kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
    1. daftar rencana kegiatan (DRK) (rangkap 2);
    2. jadwal pelaksanaan pencairan dana di Bank (rangkap 2);
    3. spesifikasi teknis apabila diperlukan (rangkap 2);
    4. surat pernyataan di atas materai cukup (rangkap 1); dan
    5. fotokopi rekening koran (rangkap 2).
  - b. rekomendasi pencairan dana dari Camat (rangkap 2), kepada Pimpinan Bank BRI dengan melampirkan jadwal Pelaksanaan Pencairan Dana.
- (2) Sebelum pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pengajuan pencairan dari desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 26**

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah minimal 80% (delapan puluh persen).

### **Pasal 27**

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana teknis masing-masing kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Apabila dana dari Pemerintah Kabupaten telah ditransfer dan masuk rekening Pemerintah Desa, maka dana tersebut dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan penggunaan dana dari Camat.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes).
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan meliputi:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak; dan
  - c. buku bank desa.

**BAB VII**  
**PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA**

**Pasal 28**

- (1) BUMDes yang aktif melaksanakan kegiatan usaha diberikan Biaya Operasional sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pencairan penyertaan modal BUMDes harus mengajukan proposal/dokumen pencairan penyertaan modal sebagai berikut:
  - a. permohonan pencairan;
  - b. fakta integritas;
  - c. kuitansi;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab penguatan modal usaha BUMDes oleh direktur operasional/pelaksana operasional;
  - e. naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha BUMDes dari Pemerintah Desa kepada BUMDes;
  - f. peraturan desa;
  - g. anggaran dasae/anggaran rumah tangga;
  - h. sk pengurus;
  - i. proposal kegiatan/usulan usaha BUMDes dan rancangan usulan biaya;
  - j. fotokopi KTP Ketua Direksi; dan
  - k. fotokopi rekening BUMDes.
- (3) Pemerintah desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan berupa ceklist sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setelah proposal/dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal dinyatakan lengkap oleh petugas, maka barulah Pemerintah Desa mentransfer/menyalurkan dana penyertaan BUMDes ke rekening BUMDes.
- (5) Dokumen-dokumen tersebut ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan BPMPD sebagai laporan untuk diketahui.
- (6) Untuk pertanggungjawaban penyertaan modal disesuaikan dengan kegiatan usaha BUMDes dan dibuat checklist laporan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes berpedoman pada buku Pedoman Umum Pendirian/Pengembangan BUMDes yang disusun oleh Tim BPMPD.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Kabupaten**

**Pasal 29**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan program Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa;



- c. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes; dan
- d. membina penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

## **Bagian Kedua Camat**

### **Pasal 30**

Pembinaan dan pengawasan camat meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TPKTD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
- e. pembinaan camat dilaksanakan melalui Tim Pendamping Kecamatan.

### **Pasal 31**

Pengawasan administrasi, fisik dan keuangan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten dan APBDes dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Pasal 32**

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program Dana Alokasi Desa dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

### **Pasal 33**

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan dana; dan
- b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan dana agar sesuai dengan rencana kegiatan.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 34**

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa, adalah sebagai berikut:
  - a. laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana dibuat secara rutin persemester. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana dan realisasi belanja;
  - b. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
  - c. laporan Petanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (APBN);

- d. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - e. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
  - f. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - g. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
  - h. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk di dalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan disampaikan kepada Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

**BAB X**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMBANGUNAN**  
**1 MILYAR 1 DESA**

**Pasal 35**

- (1) Pertanggungjawaban dana pembangunan 1 milyar 1 desa adalah bagian dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Seluruh pengeluaran/belanja yang terkena pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
- a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak;
  - c. buku bank desa;

- d. dokumen penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan diketahui oleh BPD; dan
  - e. diumumkan di papan pengumuman desa beserta gambar/foto kegiatan.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Penghargaan**

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. desa yang dapat melaksanakan kegiatan dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan baik dan benar;
  - b. desa yang mampu menyampaikan LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes tepat waktu dengan baik dan benar;
  - c. desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program Dana Alokasi Desa yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa;
  - d. desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program yang telah digulirkan;
  - e. desa yang mampu menjadi juara Perlombaan Desa untuk Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
  - f. desa yang mampu menjadi juara dalam Perlombaan Kepala Desa Terbaik dan RT terbaik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Sanksi**

#### **Pasal 37**

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) Silpa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Bagi Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan penggunaan, atau Desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana, wajib dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan apabila tidak ditindaklanjuti maka Kepala Desa akan diberhentikan sementara sampai dengan pemberhentian.

## **BAB XII** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 38**

- (1) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang terpilih dari hasil pemilihan.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan *incumbent*), maka kepala desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru.
- (3) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat honor dari biaya operasional Pemerintahan Desa dari Dana Alokasi Desa, terhitung setelah sebulan melaksanakan tugas sebagai TPKTD.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi penggunaan dana dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
- (5) Untuk kegiatan belanja publik dalam penggunaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa yang berupa kegiatan fisik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.
- (6) Untuk komponen belanja jenis kegiatan dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada pengaturan dan mekanisme tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- (7) Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dengan menggunakan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dibatasi cuma 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Pembayaran untuk perjalanan dinas khusus untuk transport, dan penginapan dibayarkan secara *bill cost* sedangkan uang harian menggunakan lumpsum.
- (9) Kepala Desa diwajibkan membuat Peraturan Kepala Desa tentang perjalanan dinas berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan program Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan yang telah direncanakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (11) Dalam hal pembuatan surat rekomendasi penyaluran dana, Kepala BPMPD/Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPMPD.

### **Pasal 39**

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pembentukan desa baru, maka desa baru hasil pembentukan tersebut tidak berhak mendapat Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pembentukan.
- (2) Peresmian desa baru hasil pembentukan dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pembentukan yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pembentukan dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pembentukan dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pembentukan berhak mendapat bagian Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dari Pemerintah Kabupaten sesuai kapasitas keuangan daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 11 Maret 2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 11 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2016 NOMOR 8**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

Alamat : Jalan Dharma Praja No 05 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin  
Kab.Tanah Bumbu Kal-Sel

---

Nomor : 140 / / BPMPD / V / 2016  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran Dana ADD**  
**Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Pada Tahap III Tahun Anggaran 2016**

Kepada ,  
Yth: Kepala BPKAD  
Kab.Tanah Bumbu  
di –

**Gunung Tinggi**

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kecamatan ..... Nomor : .....  
tanggal ..... bulan 2016 Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi  
Desa (DAD) Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahap III Tahun Anggaran 2015  
Kepada :

Nama Desa :  
Kecamatan :  
Nama Kepala Desa :  
Nomor Rekening :  
Jumlah Dana :  
Terbilang :

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Diberikan di Batulicin  
pada tanggal ..... bulan 2016

**KEPALA BPMPD,**

.....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA

**KOP DESA**

---

---

Desa .....

SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN

Kepada Yth.  
Kepala BRI Unit .....

Di –

Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Desa ..... No. .... Tanggal ..... Perihal Permohonan  
Pencairan Senilai Rp. .... dengan rician pengajuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI	TANGGAL PENCAIRAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	JUMLAH		

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**CAMAT, .....**

.....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA

Dokumen-Dokumen Yang Harus Dilengkapi untuk Pencairan  
Dana BUMDes Ceklist Persyaratan Pencairan

Nama BUMDes :  
Desa/ Kecamatan :  
No.Perdes :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Permohonan Pencairan	✓	
2.	Fakta Integritas	✓	
3.	Kwitansi	✓	
4.	Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Direktur Oprasional/ Pelaksana Oprasional	✓	
5.	Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa	✓	
6.	Perdes	✓	
7.	AD/ ART	✓	
8.	SK Pengurus	✓	
9.	Proposal Kegiatan/ Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB)	✓	
10.	Fotocopy KTP ( Ketua Direksi);	✓	
11.	Fotocopy Rekening BUM Desa	✓	

Petugas Ceklist

(Paraf

Petugas & Stampel Desa)

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA

Ceklist Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal BUMDes

Nama BUMDes :  
Desa/ Kecamatan :  
No.Perdes :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Lembar Kerja (LK)	✓	
2.	Buku Rekening BUMDes	✓	
3.	Kuitansi Pembelian modal Usaha ( contoh: LPG, Mesin Fotokopi, Mesin Air Minum, dll)	✓	
4.	Dokumentasi Foto Barang/bukti fisik	✓	
5.	Laporan Keuangan BUMDes	✓	
6.	Surat Pernyataan dan FC KTP Peminjam (Bagi unit Usaha SPP)	✓	

*(Laporan Pertanggungjawaban disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola)*

Petugas Ceklist

Petugas & Stampel Desa)

(Paraf

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**